



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt. P/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan:

Rasyid B bin H. Baddulu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.P/2012/PA Pol., tanggal 14 Februari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon Dedy Rasyid bin Rasyid B. lahir pada tanggal 21 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I Toppong, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan calon isterinya:

*Disclaimer*



Maryam binti Usman, umur 19 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak delapan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.
6. Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Dedy Rasyid bin Rasyid. B dengan calon istrinya bernama Maryam binti Usman.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon,.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Sideng bin Yudda, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun I Toppong, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon mertua saksi.
- Bahwa kenal dengan anak pemohon bernama Dedy Rasyid bin Rasyid B. karena adik ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak pemohon bernama Dedi Rasyid bin Rasyid B. karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon bernama Dedy Rasyid bin Rasyid B. sekarang baru berumur enam belas tahun.
- Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. mau menikah walau belum cukup umur karena telah menghamili seorang perempuan bernama Maryam.
- Bahwa umur maryam sekarang sembilan belas tahun.



- Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. dengan Maryam ada hubungan keluarga tapi jauh.
  - Bahwa antara Dedy Rasyid bin Rasyid B. dan Maryam tidak ada larangan untuk menikah sebab diantara keduanya tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada larangan menurut syariat Islam.
  - Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. sudah mampu membina rumah tangga baik lahir maupun bathin.
  - Bahwa pekerjaan Dedy Rasyid bin Rasyid B. mempunyai pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan sebesar Rp 500.000,00 perbulan.
2. Baharuddin bin Samad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SD DDI Toppong, bertempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon bernama Dedy Rasyid bin Rasyid B.
  - Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak pemohon yang bernama Dedy Rasyid bin Rasyid B. karena belum cukup umur untuk menikah.
  - Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. sekarang berumur 16 tahun.
  - Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. belum cukup umur untuk menikah namun telah menghamili anak orang yang bernama Maryam.
  - Bahwa setahu saksi umur Maryam sekarang sembilan belas tahun.



- Bahwa antara Dedy Rasyid bin Rasyid B. dan Maryam ada hubungan keluarga tapi jauh.
- Bahwa Dedy Rasyid bin Rasyid B. dan Maryam tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan saudara sesusuan maupun larangan menurut syariat Islam.
- Bahwa menurut saksi Dedy Rasyid bin Rasyid B. bertanggung jawab karena disamping juga tidak boleh lari dari tanggung jawab karena pacar Dedy Rasyid bin Rasyid B. bernama Maryam sudah hamil.
- Bahwa menurut saksi Dedy Rasyid bin Rasyid B. sudah mampu memberikan nafkah terhadap calon istrinya, sebab Dedy Rasyid bin Rasyid B. sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 500.000,00 perbulan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkan dan tidak keberatan serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan tentang hal ikhwal permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa anak kandung pemohon bernama Dedy Rasyid bin Rasyid B. bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam binti Usman karena anak pemohon



telah kenal dan menjalin hubungan cinta selama delapan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga apabila tidak dinikahkan pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam sedangkan anak pemohon telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah keluarga, begitupun dengan calon istri anak pemohon sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, demikian keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sideng bin Yudda dan Baharuddin bin Samad, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon diperoleh keterangan yang mendukung dalil pemohon yang menyatakan pada pokonya bahwa anak kandung pemohon bernama Dedy Rasid bin Rasyid B. mau menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam binti Usman dan anak pemohon telah mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin dengan berpenghasilan sebagai seorang petani sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di muka, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil pemohon, dimana saksi-saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yang mengetahui akan adanya pernikahan anak pemohon tersebut, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta di persidangan, bahwa anak



pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh bahkan calon istri anak pemohon sekarang dalam keadaan hamil dan telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan), serta orang tua calon istri anak pemohon telah merestui anaknya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak pemohon berusia 19 atau 21 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan dari pada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang artinya *“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak pemohon merasa tenang dan tenteram pernikahan segera dilaksanakan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 yang artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan*





*Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar anak pemohon diberi dispensasi untuk melaksanakan pernikahan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara dispensasi termasuk kepada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak pemohon Dedy Rasyid bin Rasyid B. untuk menikah dengan Maryam binti Usman.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan 21 Rabiulakhir 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Drs. Rahmat, M.H., ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., dan Zulkifli, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Achmad Tasit, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	50.000,00.
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
		<hr/>
Jumlah	: Rp	371.000,00

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali



Sudirman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)